



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN
KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa konsentrasi penyediaan dana Bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha Bank;
 - b. bahwa untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, Bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) dihapus.
2. Pasal 24 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari baik untuk posisi *banking book* dan *trading book* ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga.
- (2) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari.
- (3) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan total nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.
- (4) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dihitung dengan menggunakan:
 - a. nilai nominal Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

- b. *look-through approach* yang dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
- a. Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank; atau
 - b. Penyediaan Dana kepada *unknown client*, dalam hal terdapat proporsi nilai nominal pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.
- (6) Penyediaan Dana kepada *unknown client* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada *unknown client* lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (7) Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga.
- (8) Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari dengan masing-masing pihak ketiga.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk *covered bond* ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk *covered bond*.
- (2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai nominal Surat Berharga berbentuk *covered bond*, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. penerbitan Surat Berharga berbentuk *covered bond* memenuhi kriteria:
 1. obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Kredit pemilikan rumah (*mortgage institution*) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga;
 2. hasil dari penerbitan Surat Berharga berbentuk *covered bond* diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan
 3. dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga;

- b. memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
 - 1. tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
 - 2. Kredit beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki *loan to value ratio* paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 3. Kredit beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki *loan to value ratio* paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - c. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk *covered bond* harus melebihi nilai *outstanding* dari Surat Berharga berbentuk *covered bond* paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk *covered bond* sampai dengan sisa jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk *covered bond*.
 - (5) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai nominal *covered bond*.
- 5. BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian kesembilan, dan di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B,

Pasal 38C, dan Pasal 38D, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Penyediaan Dana kepada *Central Counterparty*

Pasal 38A

- (1) Penyediaan Dana kepada *central counterparty* di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas:
 - a. Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring; dan
 - b. Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring.
- (2) Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. eksposur *trade*;
 - b. *segregated initial margin*;
 - c. *non-segregated initial margin*;
 - d. *pre-funded default fund contribution*;
 - e. *unfunded default fund contribution*; dan
 - f. *equity stakes*.
- (3) Bank wajib melakukan identifikasi atas Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk setiap *central counterparty*.
- (4) Bank wajib menjumlahkan seluruh Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap *central counterparty*.

Pasal 38B

- (1) Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada satu *central counterparty* merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring dan Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Penyediaan Dana kepada satu *central counterparty* ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Pasal 38C

- (1) Penyediaan Dana kepada *central counterparty* berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyediaan Dana kepada *central counterparty* dengan kategori *qualifying central counterparty* berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Pasal 38D

- (1) Perhitungan BMPK kepada *central counterparty* berupa Penyediaan Dana atas kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (2) yaitu untuk:
 - a. *trade exposures*, nilai Penyediaan Dana dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. *segregated initial margin*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol);
 - c. *non-segregated initial margin*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *initial margin* yang ditempatkan;
 - d. *pre-funded default fund contributions*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *default fund contributions*;
 - e. *unfunded default fund contributions*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol); dan

- f. *equity stakes*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal.
- (2) Dalam hal Penyediaan Dana berupa *equity stakes* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah menjadi faktor pengurang Modal Inti (*tier 1*), Penyediaan Dana tidak dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada *central counterparty*.
- (3) Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota kliring atau klien dari anggota kliring, penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk *central counterparty*.
- (4) Perhitungan BMPK kepada *central counterparty* berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. jaminan bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;
 - b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;

- c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - d. tidak dijamin kembali.
- (3) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
- (4) Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
- a. terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* yang merupakan Pihak Terkait Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk *standby letter of credit* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* atau *International Standby Practices*;
 - b. bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan;

- c. harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
 - d. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - e. tidak dijamin kembali oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *Prime Bank*.
- (2) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
- (3) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
- (4) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK secara segera dengan target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan:
- a. untuk Pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 32 ayat (9), Pasal 38A ayat (3), Pasal 38A ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), dan/atau Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;

- c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- f. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

10. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengecualian BMPK terhadap Penyediaan Dana berupa Penempatan pada setiap *Prime Bank* dan Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* selain Pihak Terkait yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo.
- (2) Dalam hal Penyediaan Dana berupa Penempatan pada setiap *Prime Bank* dan Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* selain Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki jatuh tempo, Pengecualian BMPK tetap berlaku paling lambat sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

11. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 245

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 32/POJK.03/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN
KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Pihak lawan yang mengalami wanprestasi secara tiba-tiba dapat membahayakan solvabilitas Bank.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.

Sehubungan dengan itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum perlu diubah, antara lain pengaturan mengenai *Prime Bank*, *central counterparty*, dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 32

Ayat (1)

Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari yaitu Surat Berharga yang harga atau nilai dari Surat Berharga tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga atau nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari.

Contoh dari Surat Berharga tersebut antara lain Efek Beragun Aset (EBA) dan reksa dana.

Ayat (2)

Contoh:

Bank "A" membeli EBA "XYZ" atau reksa dana "PQR" dari PT "B" dengan total nilai nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank "A". Penyediaan Dana berupa pembelian EBA atau reksa dana tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit EBA "XYZ" atau manajer investasi dari reksa dana "PQR".

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank "A" membeli EBA "XYZ" dari PT "B" dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier* 1) Bank "A". Aset yang mendasari dari EBA "XYZ" merupakan portofolio pinjaman yang terdiri dari pinjaman kepada PT "Alfa", PT "Beta", dan PT "Gama".

Dengan demikian, Penyediaan Dana berupa pembelian EBA “XYZ” tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.

Contoh 2:

Bank “A” membeli reksa dana “PQR” dari PT “B” dengan total nilai nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Aset yang mendasari dari reksa dana “PQR” merupakan obligasi PT “Alfa” dan obligasi PT “Beta”.

Dengan demikian, Penyediaan Dana berupa pembelian reksa dana “PQR” tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “Alfa” dan PT “Beta”.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh *look-through approach* terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Dalam hal Bank tidak dipersyaratkan untuk menggunakan *look-through approach*, Bank menunjukkan bahwa pertimbangan untuk melakukan *regulatory arbitrage* tidak memengaruhi keputusan penggunaan *look-through approach*.

Sebagai contoh Bank tidak menghindari penetapan limit Penyediaan Dana Besar dengan melakukan investasi pada beberapa transaksi individu yang tidak material dengan aset yang mendasari yang identik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh pihak ketiga antara lain kreditur asal (*originator*), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia proteksi kredit.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah pusat, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral; kredit beragun rumah tinggal; atau kredit beragun properti komersial yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Huruf c

Sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berbentuk *covered bond* juga dapat berupa:

1. aset substitusi yaitu kas atau aset jangka pendek yang likuid yang dimiliki sebagai substitusi dari kumpulan aset utama (*primary asset*) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kumpulan aset (*cover pool*); atau
2. Transaksi Derivatif yang dilakukan sebagai lindung nilai atas risiko yang muncul dari transaksi Surat Berharga berbentuk *covered bond*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 38A

Ayat (1)

Central counterparty di dalam negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan Dana lain dari kegiatan nonkliring dapat berupa fasilitas pendanaan, Kredit, dan garansi.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Pasal 38C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Qualifying central counterparty yaitu entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai *central counterparty*, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai *central counterparty* sesuai dengan produk yang ditawarkan. Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa *central counterparty*:

- a. berbasis pada ketentuan yang diterbitkan oleh regulator; dan
- b. diawasi secara prudensial oleh pengawas relevan, pada yurisdiksi yang memiliki ketentuan dan

peraturan yang konsisten dengan *Committee on Payment and Settlement Systems – International Organization of Securities Commissions Principles for Financial Market Infrastructures*, serta telah diterapkan secara berkelanjutan.

Pasal 38D

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Perhitungan nilai Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dihitung berdasarkan nilai Penyediaan Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

Huruf b

Dalam hal *initial margin* yang diserahkan telah terhindar dari risiko kepailitan yang dialami oleh *central counterparty*, yaitu *initial margin* tersebut terpisah dari pencatatan yang dimiliki oleh *central counterparty*, Bank tidak akan kehilangan *initial margin* tersebut jika *central counterparty* mengalami wanprestasi. Dengan demikian, *initial margin* yang diserahkan oleh Bank kepada *central counterparty* dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Nilai Penyediaan Dana berupa *pre-funded default fund contributions* dapat diubah jika Penyediaan Dana diberikan kepada *qualifying central counterparty* dan tidak hanya diberikan kepada selain *qualifying central counterparty*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar mengenai persyaratan permodalan berbasis risiko untuk *central counterparty* mengacu pada dokumen mengenai *Capital Requirements for Bank Exposures to Central Counterparties* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tanpa syarat yaitu dalam hal:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
 - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan adanya penjaminan dari *Prime Bank* Pihak Terkait, total Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan tersebut paling tinggi sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari Modal Bank untuk Pihak Terkait Bank; atau
- b. 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.

Contoh 1:

Peminjam "A" dan Peminjam "B" merupakan Pihak Terkait dari PT Bank "X" yang memperoleh jaminan berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank "X" berupa *Prime Bank*. Bagian Penyediaan Dana dari PT Bank "X" kepada Peminjam "A" dan Peminjam "B" yang memperoleh jaminan tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank. Batas tersebut untuk

keseluruhan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam “A” dan Peminjam “B” yang tidak memperoleh jaminan tersebut diperhitungkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank yang secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

Contoh 2:

Peminjam “C” dan Peminjam “D” merupakan selain Pihak Terkait (bukan kelompok Peminjam) dari PT Bank “Y” yang memperoleh jaminan berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh perusahaan induk dari PT Bank “Y” berupa *Prime Bank*. Total Penyediaan Dana dari PT Bank “Y” kepada masing-masing Peminjam “C” dan Peminjam “D” paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari Modal Inti (*tier 1*) dengan memperhatikan limit BMPK untuk bagian yang tidak memperoleh jaminan yaitu paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) terhadap masing-masing Peminjam “C” dan Peminjam “D”.

Angka 8

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 64A

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6438

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 /POJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.03/2018
TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN
KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
BAGI BANK UMUM

Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana

Dalam tabel ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
2. Penyediaan Dana kepada 20 (dua puluh) Peminjam selain Pihak Terkait yang memperoleh jumlah Penyediaan Dana terbesar dengan tidak memperhatikan persentase jumlah Penyediaan Dana terhadap Modal Inti (*tier 1*) Bank.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Peminjam.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Kelompok Peminjam	2
3.	Total Kelompok Peminjam	3
4.	Total Pihak Terkait	4
5.	Anggota Kelompok Peminjam BUMN	5
6.	Total Kelompok Peminjam BUMN	6

Bank melaporkan Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyediaan Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Hubungan Keterkaitan	Sandi
1.	Pihak Terkait	1
2.	Selain Pihak Terkait	2

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1.	Pihak Terkait	
	a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank	0110
	b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali	0120
	c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali	0130
	d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank	0210
	e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c	0220
	f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank	0230
	g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c	0240
	h. Perusahaan yang pengurus Bank atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali	0250
	i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali	0260
	j. Hubungan keuangan	0310
	k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK	0320
	l. Penjaminan	0330

	m. Lainnya	0410
2.	Selain Pihak Terkait	
	a. Peminjam Individu	9900
	b. Kelompok Peminjam	
	1) Pengendali Peminjam Lain	9910
	2) Kepemilikan Bersama	9920
	3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan	9930
	4) Penjaminan	9940
	5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat Berharga	20
3.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	22
4.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
5.	Kredit	30
6.	Tagihan Akseptasi	39
7.	Penyertaan Modal	40
8.	Penyertaan Modal Sementara	45
9.	Derivatif Kredit	50
10.	Transaksi Derivatif selain Derivatif Kredit	60
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
12.	Garansi	65
13.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
14.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Untuk Peminjam yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang memiliki jumlah Penyediaan Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyediaan Dana Lainnya.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah penyediaan dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

IX. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

X. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XI. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XII. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro	10
2.	Tabungan	15
3.	Deposito	20
4.	Setoran Jaminan	37
5.	Emas	40
6.	SBI	45
7.	SBN	60
8.	SBLC	65
9.	Jaminan Pemerintah Pusat	68
10.	Lainnya	70
11.	Tidak Ada	99

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XIV. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyediaan Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan

penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

XV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVI. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XVII. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's Investor Service	MIS
2.	Standard and Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID
6.	Tidak ada	00

XVIII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XIX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XX. Kualitas

Kualitas Penyediaan Dana yaitu kualitas dari Penyediaan Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXI. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyediaan Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait, sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK. Pada tabel ini tidak termasuk Penyediaan Dana Besar yang telah dikecualikan dan dilaporkan melalui Laporan Pengecualian Penyediaan Dana Besar.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Peminjam.

Debitur berupa “*unknown client*” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “*unknown client*”.

Bagi Bank yang tidak mempunyai Penyediaan Dana Besar, kolom Nama Peminjam ini diisi dengan “Nihil”.

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Kelompok Peminjam	2
3.	Total Kelompok Peminjam	3
4.	Anggota Kelompok Peminjam BUMN	5
5.	Total Kelompok Peminjam BUMN	6

Bank melaporkan Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN.

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1.	Peminjam Individu	9900
2.	Kelompok Peminjam	
	a. Pengendali Peminjam Lain	9910
	b. Kepemilikan Bersama	9920
	c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan	9930
	d. Penjaminan	9940
	e. Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat Berharga	20
3.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	22
4.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
5.	Kredit	30
6.	Tagihan Akseptasi	39
7.	Penyertaan Modal	40
8.	Penyertaan Modal Sementara	45
9.	Derivatif Kredit	50
10.	Transaksi Derivatif selain Derivatif Kredit	60
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
12.	Garansi	65
13.	<i>Letter of Credit</i> (L/C)	70
14.	<i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC)	80
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Untuk Peminjam yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang memiliki jumlah Penyediaan Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyediaan Dana Lainnya.

VI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana Rupiah dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan

penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana valuta asing dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

X. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XI. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*)

Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank sebelum menerapkan Teknik MRK.

XII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro	10
2.	Tabungan	15
3.	Deposito	20
4.	Setoran Jaminan	37
5.	Emas	40
6.	SBI	45
7.	SBN	60
8.	SBLC	65
9.	Jaminan Pemerintah Pusat	68
10.	Lainnya	70
11.	Tidak Ada	99

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XIII. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyediaan Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

XIV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XV. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XVI. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's Investor Service	MIS
2.	Standard and Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID
6.	Tidak ada	00

XVII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XIX. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang Rupiah setelah menerapkan Teknik MRK. Penyediaan Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyediaan Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana Rupiah dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

XX. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait setelah menerapkan Teknik MRK. Penyediaan Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari

Penyediaan Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana valuta asing dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

XXI. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*)

Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank setelah menerapkan Teknik MRK.

XXII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Pengecualian Penyediaan Dana Besar

Dalam tabel ini dilaporkan seluruh Penyediaan Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) kepada selain Pihak Terkait yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom Nama diisi dengan “Total”, dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Peminjam.

Debitur berupa “*unknown client*” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai “*unknown client*”.

Bagi Bank yang tidak mempunyai Pengecualian Penyediaan Dana Besar, kolom Nama Peminjam ini diisi dengan “Nihil”.

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Kelompok Peminjam	2
3.	Total Kelompok Peminjam	3
4.	Anggota Kelompok Peminjam BUMN	5
5.	Total Kelompok Peminjam BUMN	6

Bank melaporkan Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu) kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN.

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1.	Peminjam Individu	9900
2.	Kelompok Peminjam	
	a. Pengendali Peminjam Lain	9910
	b. Kepemilikan Bersama	9920
	c. Hubungan Keuangan selain Penjaminan	9930
	d. Penjaminan	9940
	e. Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat Berharga	20
3.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	22
4.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
5.	Kredit	30
6.	Tagihan Akseptasi	39
7.	Penyertaan Modal	40
8.	Penyertaan Modal Sementara	45
9.	Derivatif Kredit	50
10.	Transaksi Derivatif selain Derivatif Kredit	60
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
12.	Garansi	65
13.	<i>Letter of Credit</i> (L/C)	70
14.	<i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC)	80
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Untuk Peminjam yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang memiliki jumlah Penyediaan Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyediaan Dana Lainnya.

VI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan

penjumlahan seluruh jumlah penyediaan dana valuta asing dari seluruh anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

X. Modal Inti

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XI. Bentuk Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan perlakuan BMPK tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Perlakuan BMPK Tertentu	Sandi
1.	Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat	1
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2
3.	Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia	3
4.	Penyediaan Dana yang dijamin oleh pemerintah pusat	4
5.	Penyediaan Dana kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu	5
6.	Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu	6
7.	Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan tunai	7
8.	Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia	8
9.	Penyediaan Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>Prime Bank</i>	9
10.	Pengambilalihan Surat Berharga berupa wesel ekspor berjangka yang telah diaksep oleh <i>Prime Bank</i>	10
11.	Penempatan pada bank lain di Indonesia untuk manajemen likuiditas harian	11
12.	Penjaminan oleh BUMN/BUMD untuk mendukung program pemerintah	12
13.	Lainnya	16

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang memperoleh lebih dari 1 (satu) perlakuan BMPK tertentu, kolom ini diisi dengan bentuk perlakuan BMPK tertentu yang memiliki porsi perlakuan BMPK tertentu paling besar.

XII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah yang Memperoleh Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyediaan Dana Rupiah secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIII. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing yang Memperoleh Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyediaan Dana valuta asing secara individu atau konsolidasi yang memperoleh perlakuan BMPK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIV. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*)

Persentase Penyediaan Dana yang memperoleh perlakuan BMPK tertentu dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Modal Konsolidasi *)	KONSOLIDASI		PELANGGARAN BMPK		PELAMPAUAN BMPK		Kualitas	Keterangan
	Jumlah Penyediaan Dana							
	Rupiah	Valuta Asing	Nominal (Rupiah)	%	Nominal (Rupiah)	%		
XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV

*) Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelanggaran BMPK merupakan total Modal atau Modal Inti (*tier 1*) secara konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.

Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelampauan BMPK merupakan total Modal atau Modal Inti (*tier 1*) secara konsolidasi pada bulan laporan.

Pedoman Pengisian Laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK

Dalam tabel ini dilaporkan Peminjam atau kelompok Peminjam yang melakukan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK. Dalam hal kelompok Peminjam melakukan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, individu anggota kelompok Peminjam dilaporkan dalam tabel ini meskipun individu anggota kelompok Peminjam tersebut tidak melakukan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, kolom Nama Peminjam ini diisi dengan "Nihil". Sementara itu, bagi Bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan "Modal Negatif".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Kelompok Peminjam	2
3.	Total Kelompok Peminjam	3
4.	Total Pihak Terkait	4
5.	Anggota Kelompok Peminjam BUMN	5
6.	Total Kelompok Peminjam BUMN	6

Bank melaporkan Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN dan menjabarkan seluruh Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN pada baris-baris berikutnya. Dalam hal terdapat 1 (satu) Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN yang merupakan anggota dari lebih dari 1 (satu)

kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, Anggota Kelompok Peminjam/Anggota Kelompok Peminjam BUMN tersebut dilaporkan pada rincian setiap Total Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam BUMN.

Bank melaporkan total Pihak Terkait dan menjabarkan seluruh Pihak Terkait yang diberikan Penyediaan Dana oleh Bank pada baris-baris berikutnya.

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Bank mengisi kolom ini dengan sandi individu.

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Hubungan Keterkaitan	Sandi
1.	Pihak Terkait	1
2.	Selain Pihak Terkait	2

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1.	Pihak Terkait	
	a. Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank	0110
	b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali	0120
	c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali	0130
	d. Pengurus Bank, keluarga pengurus Bank, dan Pejabat Eksekutif Bank	0210
	e. Pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c	0220
	f. Perusahaan yang pengurusnya merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank	0230
	g. Perusahaan yang 50% atau lebih pengurusnya merupakan pengurus pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c	0240
	h. Perusahaan yang pengurus Bank atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali	0250

	i. Perusahaan yang pengurus dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali	0260
	j. Hubungan keuangan	0310
	k. KIK dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi KIK	0320
	l. Penjaminan	0330
	m. Lainnya	0410
2.	Selain Pihak Terkait	
	a. Peminjam Individu	9900
	b. Kelompok Peminjam	
	1) Pengendali Peminjam Lain	9910
	2) Kepemilikan Bersama	9920
	3) Hubungan Keuangan selain Penjaminan	9930
	4) Penjaminan	9940
	5) Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. Jenis Penyediaan Dana

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat Berharga	20
3.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	22
4.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	25
5.	Kredit	30
6.	Tagihan Akseptasi	39
7.	Penyertaan Modal	40
8.	Penyertaan Modal Sementara	45
9.	Derivatif Kredit	50
10.	Transaksi Derivatif selain Derivatif Kredit	60
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	62
12.	Garansi	65
13.	<i>Letter of Credit</i> (L/C)	70
14.	<i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC)	80
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	85

Untuk Peminjam yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang memiliki jumlah Penyediaan Dana paling besar.

Dalam hal terdapat penerbit agunan/penerbit garansi/penjamin yang menjadi dihitung eksposurnya akibat penerapan Teknik MRK, kolom ini diisi dengan sandi 62 yaitu Bentuk Penyediaan Dana Lainnya.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang Rupiah.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal laporan konsolidasi, Penyediaan Dana yaitu jumlah Penyediaan Dana setelah menerapkan Teknik MRK.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana Rupiah dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

IX. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis Penyediaan Dana terhadap 1 (satu) Peminjam, Bank menjumlahkan seluruh nilai Penyediaan Dana atas masing-masing Penyediaan Dana dengan cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh jumlah Penyediaan Dana valuta asing dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

X. Kurs

Diisi dengan kurs penutupan Bank Indonesia pada akhir bulan laporan, yaitu menggunakan kurs tengah.

XI. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana untuk perhitungan Pelanggaran BMPK secara individu. Kolom ini diisi total Modal pada saat bulan laporan untuk perhitungan Pelampauan BMPK secara individu.

XII. Modal Inti (*tier 1*)

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana untuk perhitungan Pelanggaran BMPK secara individu. Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) pada saat bulan laporan untuk perhitungan Pelampauan BMPK secara individu.

XIII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro	10
2.	Tabungan	15
3.	Deposito	20
4.	Setoran Jaminan	37
5.	Emas	40
6.	SBI	45
7.	SBN	60
8.	SBLC	65
9.	Jaminan Pemerintah Pusat	68
10.	Lainnya	70
11.	Tidak Ada	99

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, kolom ini diisi dengan bentuk jaminan/agunan yang memiliki porsi bagian yang dijamin paling besar.

XIV. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari 1 (satu) jaminan/agunan, Bank menjumlahkan nilai masing-masing bentuk jaminan/agunan sebagai bagian yang dijamin dengan nilai paling besar sama dengan jumlah Penyediaan Dana.

Dalam hal Bank mengisi informasi mengenai total Pihak Terkait/kelompok Peminjam/kelompok Peminjam BUMN, kolom ini diisi dengan penjumlahan seluruh bagian yang dijamin dari seluruh Pihak Terkait/anggota kelompok Peminjam/anggota kelompok Peminjam BUMN.

XV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

XVI. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia.

XVII. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's Investor Service	MIS
2.	Standard and Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID
6.	Tidak ada	00

XVIII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XIX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XX. Pelanggaran atau Pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Nominal Pelanggaran atau Pelampauan

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPK Peminjam individu =

$\{(\text{Penyediaan Dana} - \text{bagian yang dijamin}) - 25\% \text{ dari Modal Inti (tier 1)}\}$

2. BMPK kelompok Peminjam =

$\{(\text{Penyediaan Dana} - \text{bagian yang dijamin}) - 25\% \text{ dari Modal Inti (tier 1)}\}$

3. BMPK BUMN tertentu =

$\{(\text{Penyediaan Dana} - \text{bagian yang dijamin}) - 30\% \text{ dari total Modal}\}$

4. BMPK Pihak Terkait =

$\{(\text{Penyediaan Dana} - \text{bagian yang dijamin}) - 10\% \text{ dari total Modal}\}$

XXI. Persentase Pelanggaran atau Pelampauan BMPK

Perhitungan secara persentase (%), nominal Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK dibagi Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

(Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK ÷ (Total Modal atau Modal Inti (*tier 1*)) x 100%

XXII. Kualitas

Kualitas Penyediaan Dana yaitu kualitas dari Penyediaan Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXIII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana